



Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua)

Marthinus B. Sampe¹ & Muhammad Ilyas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: mathius.sampe@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan diversi dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pelaksanaan diversi dilakukan JPU kurang efektif sehingga anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya berlanjut sampai di Pengadilan Negeri. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas hukum dalam pelaksanaan diversi, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti ruang musyawarah anah, Balai Pemasarakatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), kesadaran dan budaya hukum masyarakat belum optimal.

Kata Kunci: Jaksa; Diversi; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the role of the Public Prosecutor in implementing diversion to perpetrators of child crimes at the Papua High Court. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical descriptive. The results of this study indicate that: 1). Implementation of diversion is carried out at all levels of examination, namely from investigation, prosecution, examination at trial to the implementation stage of the decision. The implementation of diversion by the Public Prosecutor is intended to reduce the negative impact of children's involvement in the judicial process. The implementation of diversion by the public prosecutor was less effective so that the child who committed a criminal act had the legal process proceed to the District Court. 2). Factors that influence the implementation of diversion by the Public Prosecutor with the law are the factor of legal substance, the limited human resources of law enforcement officials from the quantity of law enforcement officers who have legal capability in implementing diversion, incomplete facilities and infrastructure such as child deliberation rooms, Correctional Centers, Homes Child Social Protection (RPSA), awareness and legal culture of society are not optimal.

Keywords: Prosecutor; Diversion; Child

PENDAHULUAN

Apabila melihat kerangka bernegara, Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Said, 2018). Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020). Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Dan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi, sehingga banyak anak menjadi korban kejahatan baik dari pemerkosaan maupun pencabulan (Djanggih & Ramlah, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan pelaku tindak pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Penuntutan terhadap tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum karena penerapan sanksi pidana terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan penerapan saksi terhadap sistem peradilan pidana orang dewasa (Syahrin, 2018). Olehnya itu sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian khusus, sebab bila tidak, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpotensi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini (Badaru, 2021).

Saat ini telah banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak melakukan kejahatan, sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat dan sudah menjurus pada perbuatan tindak pidana.

Kondisi yang demikian itu berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat

perhatian khusus di dalam sistem peradilan pidana anak (Nur, Ahmad & Baharuddin, 2020).

Pertama-tama dalam pembinaan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga.

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Ananda, 2018). Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversifikasi. Namun kalau tidak terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak (antara keluarga korban dan keluarga pelaku) maka akan dilanjutkan pada proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan persidangan pada pengadilan (Murdiana, 2017).

Berdasarkan contoh tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi dalam masyarakat anak tetap dijatuhi sanksi pidana karena perbuatan anak tersebut kebanyakan tindak pidana kekerasan.

Apabila diversifikasi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara anak yaitu: Pertama, hak-hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut. Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak/belum bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas. Ketiga, Rumah Tahanan Anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang menjadi tersangka / terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi dengan baik dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat mengenai peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua. Penelitian ditetapkan dilakukan di Jayapura pada Instansi Kejaksaan Tinggi Papua dengan pertimbangan berdasarkan hasil pra penelitian masih banyak tindak pidana anak yang diproses secara litigasi yang proses hukumnya berlanjut ke Pengadilan Negeri karena tidak berhasil dilakukan keadilan restoratif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Tinggi Papua

Lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Ramadhani, 2021). Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (*vide* Pasal 139 KUHAP *jo.* Pasal. 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Mukhtar & Said, 2017).

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut (Iqbal, 2018).

Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam keadilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip

yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak (Hambali, 2019).

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.

Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengedarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut keseluruh Kejati, Kejari dan Kacabjari di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, kemudian Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, maka Jaksa mempunyai perhatian lebih khusus terhadap penanganan permasalahan anak yang berkonflik

dengan hukum karena telah memasukan konsep keadilan restoratif dimana merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut merupakan kemajuan dalam sistem penuntutan perkara anak nakal namun jaksa tidak dapat menghentikan penuntutan dan anak nakal harus melalui sidang pengadilan dan akan berpengaruh terhadap anak yang akan dicap sebagai anak nakal.

Adapun skema diversifikasi ditingkat penuntutan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 Skema Diversi Pada Tingkat Penuntutan



Untuk mengetahui perkara anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perkara Anak yang Yang Ditangani Kejaksaan Tinggi Papua

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1	2019	2	18,18
2	2020	4	36,36
3	2021	3	27,27
4	2022	2	18,18
J u m l a h		11	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2019-2022 terdapat 11 perkara anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua. Tahun 2020 merupakan tahun yang terbanyak menangani tindak pidana penganiayaan sebanyak empat perkara atau sebesar 36,36%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanuar, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum bahwa perkara anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua, sejak Tahun 2019 tidak pernah berhasil dilakukan, karena sejak ditingkat penyidikan korban atau keluarganya mendorong untuk dilakukan proses hukum. Artinya perkara tersebut diinginkan untuk lanjut sampai di pengadilan oleh korban atau keluarganya jadi sulit untuk dilakukan diversifikasi.

Selanjutnya tabel di bawah ini menggambarkan pendapat responden mengenai pelaksanaan diversifikasi pada Kejaksaan Tinggi Papua, sebagai berikut:

Tabel 2 Pelaksanaan Diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu Berhasil Diversifikasi	-	-
2	Kadang-kadang Berhasil	23	92,00
3	Tidak Pernah Berhasil Diversifikasi	2	8,00
J u m l a h		25	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Fakta empiris di atas menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar menyatakan kadang-kadang berhasil diversifikasi di kejaksaan. Musyawarah Diversifikasi dilaksanakan di Ruang Khusus Anak, Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator mengawasi musyawarah dengan perkenalan para pihak, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan Diversifikasi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah, penjelasan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak. Para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan Diversifikasi, di berikan kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan. Setelah dilaksanakannya Diversifikasi kemudian dibuatlah Berita Acara Diversifikasi yang ditandatangani fasilitator dan para pihak kemudian dilaporkan ke Kepala Kejaksaan negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Diversifikasi tidak tercapai kesepakatan maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara disertai lampiran Berita Acara Diversifikasi dan Hasil Penelitian Masyarakat ke Pengadilan Negeri.

Jaksa Penuntut Umum atau fasilitator diversifikasi menanyakan kepada para pihak ber perkara ataupun penasehatnya untuk ditawarkannya musyawarah diversifikasi. Apabila para pihak setuju kemudian fasilitator membacakan ringkasan Dakwaan. Fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada Pembimbing masyarakat, anak atau orang tua pelaku, pendamping, penasihat hukum, pekerja sosial, perwakilan masyarakat, anak korban atau orang tuanya untuk memberikan pendapat, saran, dan tanggapannya dalam berlangsungnya proses Diversifikasi tersebut. Apabila para pihak sepakat berdamai, maka Diversifikasi berhasil dan dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan, apabila Diversifikasi gagal maka akan dilanjutkan pada tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan. Pada kasus ini Diversifikasi gagal atau tidak tercapai kesepakatan Diversifikasi maka proses perkara di lanjutkan ke Pengadilan.

Sesuai persentase di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku melalui diversifikasi belum efektif di kejaksaan

Penulis menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor:

M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut Yafet Bonai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Papua bahwa di Kejaksaan Tinggi Papua belum pernah menerapkan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Jaksa Penuntut Umum di lokasi penelitian pada umumnya berpendapat menganggap upaya diversifikasi hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Oleh karena itu semua berkas yang dilimpahkan oleh kepolisian yang menyangkut tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak satupun kasus yang diupayakan diversifikasi di Kejaksaan Tinggi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Tinggi Papua

1. Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesungguhnya dibuat berawal dari semangat untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, menyusul diratifikasinya konvensi Hak Anak pada tahun 1990. namun karena pemahaman yang kurang memadai dan *mindset* peradilan anak yang masih belum berperspektif anak, yang terjadi substansi undang-undang Pengadilan Anak bukan untuk melindungi anak, tetapi untuk mengadili anak.

Mengenai pengaruh faktor substansi hukum terhadap peranan JPU dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Peranan JPU Dalam Pelaksanaan Diversifikasi

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56,00
2	Kurang Berpengaruh	8	32,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
4	Ragu-Ragu/Tidak Tahu	1	4,00
J u m l a h		25	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terkait substansi hukum, yakni belum adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana yang dimiliki oleh para hakim dengan adanya Perma RI Nomor 4 Tahun 2014), sehingga polisi masih bingung untuk mengupayakan diversifikasi, padahal jika ditelaah kembali, berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan

ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, sehingga peraturan internal di kalangan kepolisian menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam upaya implementasi diversifikasi dalam perkara anak.

2. Faktor Sumber Daya Manusia Aparat

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Mengenai pengaruh faktor sumber daya manusia aparat JPU dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia Aparat JPU Dalam Pelaksanaan Diversifikasi

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76,00
2	Kurang Berpengaruh	3	12,00
3	Tidak Berpengaruh	1	4,00
4	Ragu-Ragu/Tidak Tahu	2	8,00
J u m l a h		25	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber daya manusia aparat berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sumber daya aparat yang dimaksudkan adalah pemahaman aparat mengenai diversifikasi itu sendiri. Menurut Buttou Arruan, SH., salah seorang Advokat bahwa kendala yang selama ini dihadapi di instansi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversifikasi diantaranya yaitu kurangnya pemahaman penyidik khususnya yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Contohnya JPU dalam menangani kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh anak lebih

banyak diproses secara hukum (pidana) ini disebabkan kurangnya pemahaman JPU terhadap aturan yang ada.

Pendapat yang sama di katakan Responden dari Babas bahwa kendala yang dihadapi aparat dalam melakukan pendekatan diversi adalah para penegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnya pemahaman tentang penanganan anak berkonflik dengan hukum. Masih adanya kasus-kasus ringan yang diproses secara hukum oleh Kepolisian dikarenakan kurangnya pemahaman aparat.

Pemahaman diversi yang diartikan masing-masing oleh aparat penegak hukum membuat belum maksimalnya antisipasi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pemahaman yang keliru merupakan pemahaman yang sering disalahartikan oleh para penyidik khususnya adalah damai tidak meneruskan perkara sampai sidang pengadilan, pemahaman yang salah apabila itu diartikan diversi adalah damai oleh pihak aparat penegak hukum sendiri karena banyak alasan yang malah membuat anak pelaku tindak pidana takut dan mengiyakan apa yang diminta oleh aparat penegak hukum dengan perkataan pilihan “ingin damai atau dihukum dan masuk penjara.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia ini sebagai faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi selain yang disebutkan diatas berupa SDM yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Begitu pula didukung dengan tersedianya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping yang betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kasus hukum.

Pemahaman ini juga berkorelasi aparat pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan diversi. Di beberapa Kejaksaan Negeri di Papua, yang hanya memiliki jaksa anak satu orang yang khusus mendapatkan surat penetapan pengangkatan sebagai jaksa yang menangani perkara anak dari Jaksa Agung. Sementara di Kejari yang lain tidak ada jaksa yang khusus anak.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

Masalah klasik dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Hasil penelitian di lokasi penelitian yang terkait dengan sarana dan prasarana seperti

1. Tidak adanya ruang musyawarah diversi, jadi pelaksanaannya di ruang pemeriksaan.
2. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang merupakan lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak berkonflik dengan hukum agar dapat mendaptkan hak-haknya secara wajar hanya di Kota Jayapura

Ketiadaan sarana dan prasarana tersebut sebenarnya sangat berkaitan erat dengan adanya anggaran, baik dari penyidik maupun penuntut umum belum memiliki anggaran khusus untuk penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri diatur mengenai adanya ruang pelayanan khusus anak, terlebih lagi diversifikasi harus dilakukan di ruangan khusus diversifikasi.

Pada praktiknya, hal tersebut menjadi kendala bagi para aparat penegak hukum, pembuatan ruangan baru khusus anak tentu saja membutuhkan anggaran dana yang besar. Bahkan ada beberapa institusi yang sudah tidak mempunyai lahan untuk dibangun sehingga harus mengorbankan satu ruangan untuk dijadikan ruangan khusus anak.

Hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan informasi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bahwa tidak adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi penuntasan penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum. Sejauh ini, alokasi penganggaran penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum masih diambilkan dari anggaran teknis umum penyidikan sehingga tidak bisa optimal membangun kerjasama antara lembaga terkait penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Diversifikasi

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	68,00
2	Kurang Berpengaruh	6	24,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
4	Ragu-Ragu/Tidak Tahu	-	-
J u m l a h		25	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Data empirik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Di lokasi penelitian, beberapa infrastruktur untuk menunjang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga belum ada, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan *Anak Sementara* (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, ruang khusus penyidikan anak yang bernuansa anak-anak, ruang tunggu khusus sementara menunggu persidangan. Semestinya kebutuhan tersebut sudah harus ada seiring berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Belum tersedianya sarana khusus bagi tahanan anak yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menjadi masalah yang kerap menyulitkan aparat penegak hukum. Panti sosial hampir selalu dijadikan institusi rujukan sebagai tempat penitipan anak yang berkonflik dengan hukum setelah

terjadinya kesepakatan diversifikasi. Pasalnya, belum ada peraturan teknis yang mengatur tentang fungsi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) secara jelas dan terang.

Penulis berpendapat belum efektifnya pelaksanaan diversifikasi disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan diversifikasi yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan diversifikasi harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas diversifikasi.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya "*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*" atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus diperhatikan.

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Penyimpangan dari hal tersebut diatas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Tabel 6 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Diversifikasi

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72,00
2	Kurang Berpengaruh	4	16,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
4	Ragu-Ragu/Tidak Tahu	3	12,00
J u m l a h		25	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Data empirik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu kendala terhambatnya penerapan diversifikasi adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (*retributive justice*). Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Berkaitan dengan diversifikasi yang berjalan selama ini, pandangan negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversifikasi. Apabila pihak-pihak didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak diproses secara pidana. Padahal aparat penegak hukum melakukan upaya kesepakatan (diversifikasi) untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan diversifikasi, adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu pandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui prosedur hukum formal. Dalam arti karena diversifikasi harus ada kesepakatan antara korban beserta keluarga serta pelaku dan keluarga, maka pihak korban enggan bahkan pada umumnya menolak untuk dilakukan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara. Ide diversifikasi masih terkendala dengan adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Pada banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi.

Selain itu pihak keluarga korban juga sulit diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi. Hal ini terjadi karena sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjutkan di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir.

Mengenai pengaruh budaya hukum masyarakat dalam hal ini korban atau keluarganya dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Pengaruh Faktor Budaya Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Diversi

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	80,00
2	Kurang Berpengaruh	3	12,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
4	Ragu-Ragu/Tidak Tahu	-	-
J u m l a h		25	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Sesuai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendapat responden sebagian besar menyatakan setuju (80 %) bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh dalam pelaksanaan diversi. Masalah ini merupakan hambatan lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan diversi dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pelaksanaan diversi dilakukan JPU kurang efektif sehingga anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya berlanjut sampai di Pengadilan Negeri.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas hukum dalam pelaksanaan diversi, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti ruang musyawarah anak, Balai Pemasarakatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat belum optimal.

SARAN

1. Hendaknya para pembuat kebijakan (Pemerintah dan DPR) melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait syarat pelaksanaan diversi terutama dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 Tahun namun tidak terdapat adanya korban dalam tindakan pidana yang disangkakan pada anak tersebut dan sebaiknya Pemerintah dan DPR lebih merinci jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dapat di diversi atau tidak dari pada hanya berdasarkan lama ancaman tindak pidana yang disangkakan terhadap anak, agar anak yang berkonflik dengan hukum terjamin HAM-nya

2. Agar dilakukan koordinasi antara berbagai pihak baik dari instansi pelaksana/penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim serta BAPAS) maupun dari pihak yang berperkara (korban/keluarga korban dan pelaku/orang tua pelaku) serta peran serta dari masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77-86.
- Badaru, B. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 6(2), 625-637.
- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88-100.
- Djanggih, H., & Ramlah, R. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 48-63.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Mukhtar, A., & Said, M. F. (2022). Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 828-845.
- Murdiana, E. (2017). Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 255-271.
- Nur, H. M., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2020). Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 254-267.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.